

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Peradilan Agama

##### 1. Pengertian Perceraian

Pada dasarnya melakukan [perkawinan](#) adalah bertujuan untuk selamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri. Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akal nya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan "yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka *perceraian* yang diambil.

Perceraian merupakan suatu proses dimana sebelumnya pasangan tersebut sudah (pasti) berusaha untuk mempertahankannya namun mungkin jalan terbaiknya adalah suatu "perceraian". Perlu diketahui bahwa proses perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama (khusus untuk beragama Islam) atau di Pengadilan Negeri (khusus untuk yang non-Islam). Pengadilan

Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama non-Muslim. Indonesia merupakan negara yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, dimana pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Namun demikian, angka perceraian kerap melonjak tinggi di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia.

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan “*At-Talak*” yang secara bahasa (*etimologi*) bermakna meninggalkan atau memisahkan,<sup>1</sup> ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya,<sup>2</sup> secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.<sup>3</sup>

Dalam Bahasa Indonesia, kata “Perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.<sup>4</sup>

Menurut Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy dalam sebuah kitabnya yang berjudul *Fathul Qorieb* memberikan pengertian *talak* sebagai nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan,<sup>5</sup> pendapat ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya *Fathul*

---

<sup>1</sup> Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003, hlm. 1237.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 861.

<sup>3</sup> A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1776.

<sup>4</sup> Anton. A. Moeliono, et. al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 163.

<sup>5</sup> Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, alih bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, Surabaya, 1992, hlm. 63.

*Mu'in*, dalam kitab tersebut *talak* diartikan sebagai cara melepaskan ikatan *akad* nikah dengan *lafadz* tertentu.<sup>6</sup>

Pengertian perceraian juga dapat ditemui dari beberapa pendapat Imam Madzhab, Imam Syafi'I berpendapat bahwa *talak* ialah melepaskan *akad* nikah dengan *lafadz talak* atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian *talak* sebagai suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian *talak* secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan *talak* sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.<sup>7</sup>

Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan.<sup>8</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian *talak* terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan : “*Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian”.

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata *talak* dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

## 2. Pengertian Alasan perceraian

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat tertuang dalam

<sup>6</sup> Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa H. Ali As'ad, Al Hidayah, Surabaya, 1979, hlm. 135.

<sup>7</sup> A.Aziz Dahlan, *op.cit.*, hlm. 1777.

<sup>8</sup> A.Rahman.I.DoI, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 221.

Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun.

Lebih lanjut mengenai alasan-alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada umumnya alasan-alasan di atas adalah alasan-alasan yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian, akan tetapi pada hakekatnya seseorang yang mengajukan permohonan perceraian sudahlah pasti orang tersebut sudah tidak menemukan lagi adanya ketenteraman dan keharmonisan serta kebahagiaan dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawadah, warohmah* tidak dapat terwujud lagi.

Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu. Perceraian hanya sebagai *way out* atau pintu darurat semata-mata.<sup>9</sup>

Manusia selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individual, artinya bahwa tiap-tiap orang itu merupakan pribadi yang khas menurut corak kepribadiannya,<sup>10</sup> maka alasan yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kekerasan juga relatif.

Perilaku kekerasan yang terjadi dalam keluarga bukan merupakan sesuatu yang muncul secara kebetulan, melainkan suatu perilaku yang muncul karena terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memancing dan memunculkannya.

---

<sup>9</sup> Riska Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 5

<sup>10</sup> W.A.Gerungan, *Psikologi Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 23.

Penyebab yang menjadi pemicu kekerasan adalah sangat beragam, misalnya masalah keuangan, masalah anak, pekerjaan, wanita idaman lain, dan lain sebagainya. Namun Heise menjelaskan bahwa secara garis besar penyebab kekerasan dalam keluarga terjadi karena empat faktor, yaitu : <sup>11</sup>

#### 1. *Personal History*

*Personal history* adalah faktor individual pelaku, misalnya tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan atau anak yang memang mengalami trauma kekerasan dari orang tuanya.

#### 2. *Micro System*

*Micro system* adalah faktor keluarga, misalnya dominasi figur pria dalam keluarga, kemudian penggunaan alkohol dan adanya konflik-konflik perkawinan.

#### 3. *Ecosystem;*

*Ecosystem* adalah faktor komunitas, seperti sosial ekonomi yang rendah, pengangguran, dan pengaruh kenakalan lingkungan.

#### 4. *Macro System;*

*Macro system* adalah faktor struktural, misalnya *maskulinitas* yang dipersepsikan sebagai dominan dan agresif, budaya *patriarkhis*, toleransi terhadap kekerasan.

---

<sup>11</sup> E.N.Hayati, *Menggugat Harmoni*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2000, hlm 55.

Kemudian beberapa tokoh psikologi lain menambahkan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kekerasan, yaitu :

a. Faktor Internal

1. Frustrasi<sup>12</sup>

Merupakan gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, bila individu tidak mendapatkan tujuan yang diinginkannya maka akan mendorong munculnya kemarahan kemudian akan memanifestasikannya dalam perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

1. Stres

Stres adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan, dalam hal ini dirasakan akibat tekanan lingkungan.<sup>13</sup> Stres yang cukup berat yang kemudian terakumulasi akan menimbulkan kekerasan.

2. Usia/Umur;

Usia seseorang mempengaruhi manifestasi perilaku kekerasan pada individu,<sup>14</sup> karena semakin banyak jumlah umur manusia maka semakin tinggi pula kontrol diri seseorang, karena penambahan usia akan lebih membuat seseorang dapat melihat norma-norma yang pernah dipelajarinya sehingga dapat menghambat timbulnya perilaku kekerasan.

<sup>12</sup> Arkinson dan Atkinson, *Pengantar Psikologi*, Jilid I, Alih Bahasa Nurjanah Taufik, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm. 332.

<sup>13</sup> E.Koswara, *Agresi Manusia*, Rosda Ofset, Bandung, 1988, hlm. 9.

<sup>14</sup> C.Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 15.

## b. Faktor Eksternal.

### 1. Situasi Keluarga

Suasana dalam keluarga yang minim komunikasi dan interaksi memiliki potensi besar untuk memunculkan perilaku kekerasan. Menurut Sarwono, suasana keluarga yang tidak sehat antara lain karena kurangnya interaksi dalam keluarga, kurangnya penerimaan, kurangnya kebahagiaan dalam keluarga, kurang kasih sayang dan dukungan emosi membuat kekerasan mudah muncul.<sup>15</sup>

### 2. Pengaruh Media Televisi.

Adegan-adegan kekerasan yang ditayangkan dalam televisi yang berulang kali disaksikan oleh seseorang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kekerasan. Menurut Bandura akibat penayangan kekerasan tersebut dapat menimbulkan tipe-tipe perilaku kekerasan.<sup>16</sup>

Kekerasan juga muncul karena adanya krisis keluarga yang disebabkan oleh karena faktor-faktor intern, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah satu anggota keluarga.<sup>17</sup>

Hal di atas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam keluarga khususnya terhadap perempuan sangatlah kompleks, dari internal perilaku sampai eksternal, dari lingkungan yang terkecil hingga lingkungan yang global, sehingga pada umumnya masalah yang dapat memicu kekerasan terhadap

---

<sup>15</sup> E.Koswara , *op.cit.*, hlm. 95.

<sup>16</sup> L.De Clerg, *Tingkah Laku Abnormal Dari Sudut Pandang Perkembangan*, Rasindo, Jakarta, 1994, hlm. 195.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 371.

perempuan dalam keluarga tidak satu jenis tetapi bisa dua atau lebih.<sup>18</sup> Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan yang dijalani dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, terkadang perceraian harus terjadi untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga tersebut.<sup>19</sup>

### 3. Dasar Hukum Perceraian

#### a. Hukum Islam

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam Al Qur'an maupun dalam Hadist. Dasar hukum perceraian dalam Al Qur'an terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 231, yang artinya : *“Apabila kamu menalak istri istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah dengan cara yang ma'ruf (pula)”*.

Dalam ayat 232 masih dalam surat yang sama, yaitu dalam Surah Al Baqarah disebutkan pula mengenai perceraian, yang artinya :

*“Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka sampai kepada waktu yang mereka tunggu, maka janganlah kamu (hai para wali) menghambat mereka dari menikahi kembali bekas-bekas suami mereka (yang telah menceraikannya) apabila mereka telah ridlomeridloi di antara mereka secara ma'ruf”*.

*Asbabul nuzul* ayat ini adalah mengenai kejadian yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Ma'qil. Pada suatu ketika saudara perempuan Ma'qil bercerai

<sup>18</sup> S.Miyenti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999, hlm. 37.

<sup>19</sup> Pan Mohammad Faiz, *Penelitian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <http://www.jurnalhukum.com>.

dari suaminya, setelah habis masa *iddahnya* mereka ingin *rujuk* kembali, Ma'qil melarang saudara perempuannya tersebut, maka turunlah ayat tersebut.<sup>20</sup>

Dasar hukum perceraian juga dapat ditemui dalam Surat At Talak ayat 1 yang artinya : “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya*”.

Kemudian dalam Hadist Nabi diterangkan pula mengenai hukum perceraian, yaitu dalam Hadist yang diriwayatkan dari Imam Abu dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut : “*Dari Ibnu Umar r.a, berkata telah bersabda Rasul S.A.W, perkara halal yang sangat di benci oleh Allah S.W.T adalah talak*”. (HR Imam Abu dan Ibnu Majah).<sup>21</sup>

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum perceraian ini. Pendapat yang paling benar di antara semua itu, yaitu yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar. Hal ini diungkapkan golongan Hanafi dan Hambali. Sedangkan golongan Hambali menjelaskan mengenai hukum-hukum *talak*, sebagaimana berikut ini :<sup>22</sup>

1. *Thalag* Wajib, yaitu *thalag* yang dijatuhkan oleh pihak *hakam* (penengah) karena perpecahan antara suami istri yang sudah berat, dan menurut hukum ini merupakan jalan satu-satunya;
2. *Thalag* Haram, yaitu *thalag* tanpa alasan. Diharamkan menimbulkan *madharat* antara suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan *thalagnya* itu;

<sup>20</sup> Hasby Ass Sidiqy, *Tafsir Al Bayan*, Jilid I, Al Ma'arif, Bandung, 1966, hlm. 11.

<sup>21</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 8, Alih Bahasa M.Thalib, Al Ma'arif, Bandung, 1990, hlm. 11.

<sup>22</sup> Supadi, *Tingkat Kesadaran Hukum Perceraian Bagi Istri*, [http:// www.wikispaces.com](http://www.wikispaces.com).

3. *Thalaq Sunnah*, yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut, atau istri buang rasa malunya. Allah berfirman dalam surat An Nisa ayat 19, yang artinya : *“Dan janganlah kamu (suami) menghalangi mereka (istri-istri), karena kamu ingin mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau mereka berbuat keji dengan terang-terangan”*.

#### **b. Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Secara tersirat, dasar hukum perceraian juga terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan sebagai berikut : Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.

Dalam Pasal 39 selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Ketentuan di atas tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan sebagai berikut :

Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian.
2. Perceraian dan
3. Atas putusan Pengadilan.

Dalam Pasal 114 *juncto* Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam :

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talak* atau berdasarkan gugatan perceraian”. Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 146 juga dikemukakan mengenai tata cara perceraian. Berikut adalah penjelasannya :

Seorang suami yang akan menjatuhkan *talak* kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan, dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan

dengan maksud menjatuhkan *talak*. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan *talak* serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan *talak*.

Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan *talaknya* di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. Bila suami tidak mengucapkan ikrar *talak* dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar *talak* baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan *talak* gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Setelah sidang penyaksian ikrar *talak*, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya *talak*, rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar *talak* dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Untuk cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Gugatan perceraian karena alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

1. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu. Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat. Panggilan sebagai tersebut dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dalam hal sudah dilakukan dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Apabila tergugat berada dalam keadaan bertempat kediaman di luar negeri, panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Apabila tergugat berada dalam keadaan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila terjadi perdamaian, maka

tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### 4. Cerai Talak dan Cerai Gugat

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, membagi perceraian menjadi dua bentuk, yaitu “Cerai *Talak*” dan “Cerai Gugat”. Walaupun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam bab yang sama, yaitu dalam Bab IV Bagian Kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, namun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam paragraf yang berbeda, cerai *talak* diatur dalam paragraf 2 dan cerai gugat diatur dalam paragraf 3.

##### a. Cerai Talak

Cerai *talak* adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam Hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, dalam cerai *talak* suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) *juncto* Pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memuat ketentuan sebagai berikut :

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang

guna menyaksikan ikrar *talak*”.

Meskipun kebolehan menjatuhkan ikrar *talak* adalah mutlak hak urusan pribadi suami, namun boleh atau tidaknya suami menjatuhkan *talaknya* kepada istri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan, setelah Pengadilan mendengar sendiri dan mempertimbangkan pendapat dan bantahan istri, sehingga dalam hal ini istri bukan obyek yang pasif lagi dalam cerai *talak*.<sup>23</sup>

Dengan kata lain bahwa cerai *talak* adalah pemutusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam di hadapan sidang Pengadilan yang diadakan untuk itu, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan Pengadilan menganggap ada alasan untuk melakukan perceraian.

b. Cerai Gugat

Dalam cerai gugat yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau (kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat”.

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 216.

Bentuk perceraian cerai gugat ini lebih lanjut diatur dalam Bab IV Bagian Kedua, Paragraf 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karena itu Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri.<sup>24</sup>

Dengan demikian masing-masing pihak, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami telah mempunyai jalur dan prosedur tertentu dalam upaya menuntut perceraian, pihak suami melalui upaya cerai *talak* dan pihak istri melalui upaya cerai gugat.

### **B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Untuk lebih terarah dalam memberikan pengertian “kekerasan” dalam rumah tangga dilihat dari kaca mata hukum, maka terlebih dahulu diuraikan “kekerasan itu sendiri secara umum. Hal ini tidak lain untuk lebih menfokuskan pada pembahasan karena makna kata “kekerasan” yang digunakan disini sebagai padanan dari kata “violence” dalam bahasa inggris, keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “violence” disini diartikan sebagai suatu invasi atau serangan (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.<sup>25</sup> Sedangkan dalam kamus Indonesia, kekerasan diberi pengertian tiga : pertama suatu perihal (yang bersifat/ berciri) keras: kedua, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang lain. Ketiga, kekerasan diartikan

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 234.

<sup>25</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, cet IV ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm 17-20

sebagai paksaan, ini dari segi etimologi.<sup>26</sup>

Kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik saja. Oleh karena itu kata kekerasan dalam hal ini adalah sebuah tindakan atau perilaku kasar yang dilakukan seseorang terhadap orang lain atau satu pihak terhadap pihak lain, di mana umumnya tindakan itu dilakukan secara frontal dan sasarannya adalah fisik.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, kekerasan masih dikategorikan sebagai sesuatu yang berbentuk fisik dan berakibat secara fisik pula. Sedangkan “paksaan” yang mengisyaratkan kekerasan itu berbentuk non fisik karena paksaan lebih berkaitan dengan unsur psikologis atau mental. Tentunya melihat dari tindak kekerasan itu sendiri merupakan manifestasi dari jiwa dan hati yang kacau karena terganggu. Keguncangan jiwa dan hati itu begitu kuat sehingga mengalahkan akal sehat.<sup>28</sup>

Dilihat dari segi yang lain “kekerasan” (violence) sebagai tindakan manusia selalu memiliki alasan, kepentingan dan tujuan. Secara akal sehat, kekerasan tidak pernah spontan. Kekerasan itu, memiliki proses, prospek dan perspektif perbuatan. Paling sedikit, setiap kekerasan mengandaikan konteks kondisi mentalitas dan wacana kehidupan. Artinya kekerasan sebagai suatu kenyataan bahwa hidup manusia mempunyai makna “ kehalusan” atau “kelunakan” ini dari segi terminologi. Bukan kehalusan fisik, tetapi dengan

<sup>26</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar...., Hlm. 485

<sup>27</sup> Elli N. Hasbianto, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*”, dalam Syafiq Hasyim(ed), *Menakar Harga Perempuan*, cet II ( Bandung : Penerbit Mizan, 1999), hlm. 189.

<sup>28</sup> Abdurrahman Wahid dkk, *Islam Tanpa Kekerasan* ( Yogyakarta: LKiS, 1998), Hlm. 142.

hubungan kehadiran secara integral, utuh dan menyeluruh. Harus pula diakui bahwa fisik manusia lemah dan lunak.<sup>29</sup>

Dalam pengaruh seperti itu, individu betul-betul dikuasai oleh nafsunya dan hanya memfokuskan pikiran kepada dirinya. Ia tidak memperdulikan keselamatan atau kesejahteraan orang lain. Keadilan baginya hanyalah mendapatkan apa yang ia inginkan, walau berarti kekacauan (chaos) dan destruksi bagi pemilikan atau kehidupan. Berbuat bijak, penuh pertimbangan dan sabar merupakan perilaku yang jauh darinya pada saat itu. Nilai-nilai sosial, moral dan keagamaan yang jadi pegangannya ketika berada dalam keadaan stabil tidak lagi bahan pertimbangan.

Secara umum Hadi dan Aminah memberikan pengertian kekerasan adalah serangan terhadap fisik dan mental,<sup>30</sup> sedangkan Hayati menyatakan bahwa kekerasan, pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologi.<sup>31</sup> Lebih lanjut Nurhadi mendefinisikan kekerasan sebagai suatu tindakan pemaksaan baik secara persuasif maupun fisik ataupun gabungan keduanya.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Munir Mulkam, *membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir-kekerasan*, cet .I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hlm. 52.

<sup>30</sup> M.S.Hadi dan Aminah, *Kekerasan Di Balik Cinta*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2000, hlm. 2.

<sup>31</sup> E.N.Hayati, *Derita Di Balik Harmoni*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2001, hlm. 25.

<sup>32</sup> Nurhadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002, hlm. 72.

Kekerasan suami terhadap istri adalah berbagai bentuk perilaku penyerangan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dengan maksud melukai fisik atau emosi.<sup>33</sup> Lebih lanjut menurut Galtung kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas seseorang di bawah realitas potensialnya.<sup>34</sup> Maksudnya kekerasan adalah sebuah situasi yang dapat menyebabkan potensi individu seseorang menjadi terhambat sehingga orang tersebut tidak dapat mengoptimalkan ekspresinya serta kemampuannya, hal ini dapat disebabkan karena adanya teror, bencana, atau kejadian yang lain yang mengakibatkan seseorang menjadi ketakutan dan tertekan.

Menurut Mansour Fakih, Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang<sup>35</sup>. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak di konsumsi oleh publik.

Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (PKDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya

---

<sup>33</sup> A.Nurani, *Sikap Jender Patriarkhis dan Kekerasan Terhadap Istri*, Skripsi, Yogyakarta, 2004, hlm. 19.

<sup>34</sup> E.N.Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2002, hlm. 72.

<sup>35</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. I, 1996, hlm. 17.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang<sup>36</sup>.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang berupa serangan fisik, seksual, psikologis ataupun ekonomi yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis atau menimbulkan rasa sakit dan kesengsaraan pada diri seseorang.

### **C. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam**

Kekerasan menurut hukum Islam ini paling sulit dideteksi karena umumnya terjadi di lingkungan domestik yang mencakup hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja keluarga (ekonomi) talak, dan lain sebagainya.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga perspektif

hukum Islam sebagai berikut:

#### **1. Kekerasan Fisik**

---

<sup>36</sup> UU RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Pustaka fokusmedia, Bandung, Cet. II, Desember, 2006, hlm. 5

Al-Qur'an dan hadits diyakini semua umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga lumrah jika terjadi banyak penafsiran. Al-Qur'an memberi perhatian bagi istri yang *Nusyuz* hal ini dijadikan dasar pemikiran Surat an-Nisa' ayat 34. Dalam ayat ini yang dijadikan dasar memberi pelajaran bagi istri yang *Nusyuz* yaitu terdapat pada ayat

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*

Dalam *tafsir al Azhar* dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang *Nusyuz* yaitu dengan cara *“maka ajarilah mereka”* beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara yang kedua yaitu

dengan cara “*pisahkanlah mereka dari tempat tidur*’ kerap kali istri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga “*dan pukulah mereka*” tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul<sup>37</sup>. Dari pemahaman surat an Nisa’ inilah banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam segala bentuknya. Sebagian Ulama’ menafsirkan al-Qur’an tentang pemukulan ini, *pertama*, pemukulan tidak boleh di arahkan ke wajah, *kedua*, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. *Ketiga* pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. *Keempat*, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri<sup>38</sup>.

Nabi Muhammad melarang seseorang melakukan kekejaman dan penyiksaan. Beliau bersabda, “*tidak seorangpun boleh di jatuhi hukuman dengan api*” dan juga memperingatkan agar tidak memukul siapapun pada wajahnya. Dalam hukum pidana, beberapa hukuman mungkin terlihat berat atau bahkan keras. Hukuman berat di ancam bagi beberapa kejahatan seperti perzinaan. Islam memandang kejahatan tersebut adalah perbuatan yang keji dan konsekuensinya sangat menyakitkan. Contoh lainnya adalah pencurian

---

<sup>37</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983. hlm. 48-49.

<sup>38</sup> Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, LKiS, Yogyakarta, Cet. I, 2004, hlm. 242.

yang dikategorikan dalam hukuman *hudud*, Hukuman bagi kejahatan ini adalah potong tangan.<sup>39</sup>

## 2. Kekerasan Psikis

Selain kekerasan fisik Islam juga memperhatikan kekerasan psikis, sebagaimana kisah Khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena diz<sup>hihar</sup> suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam harinya Khaulah menolak dicampuri suaminya. Peristiwa ini diajukan pada Rasulullah lalu turunlah surat al Mujadalah ayat 1-6 tentang *zhihar* ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah men<sup>zhihar</sup> istrinya<sup>40</sup>.

Ada sebuah hadits yang menjelaskan apabila seseorang telah mengilla' istrinya, mereka harus membayar kafarah ketika ia akan mengauli istrinya.

*dari Aisyah ra. Mengatakan "Rasulullah saw bersumpah illa' terhadap istri-istrinya dan mengharamkan mereka, kemudian menjadikan yang haram menjadi halal dan menyebar kafarah tebusan sumpahnya". (HR. Tirmidzi)*

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa illa' itu merupakan sumpah untuk suami terhadap istrinya untuk tidak menggauli istrinya hingga waktu yang ditentukan.

<sup>39</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 73.

<sup>40</sup> *op cit*, Siti Zumrotun, hlm. 111.

Para ulama sepakat ketika suami mengilla' istrinya selama 4 bulan berturut-turut maka tidak boleh menjima'nya. Suami ketika akan menjima' istrinya lagi ia harus membayar kifarlat yaitu memerdekakan budak jika ada. Apabila tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut, apabila tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin.<sup>41</sup>

Banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu sama atau setara misalnya tentang kesempatan mendapatkan pahala, hubungan perempuan dengan laki laki dan juga kerabatnya. Dalam hal kepemilihan, Islam memberi hak bagi perempuan untuk memilih jodoh. Semula hak itu ditentukan oleh wali, setelah Islam datang tuntutan Islam anak gadis yang akan dinikahkan, diajak bicara dan ikut menentukan pilihannya.

### 3. Kekerasan Seksual

Yang dimaksud kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri, atau sebaliknya yang biasa disebut dengan *marital rape*, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan *marital rape* adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpapertimbangan kondisi istri.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulughul Maram*, PT. Toha Putra, Semarang, tt, hlm. 237

<sup>42</sup> Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, PT, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, Cet. 1, 2007. hlm. 11

Berdasarkan pada beberapa pengertian *marital rape* di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut: (1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidak siapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. (2) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal. (3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.<sup>43</sup>

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statemen al-Qur'an yang bisa dikemukakan diantaranya dalam surat al Baqarah ayat 187 yaitu:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَدَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَدِّشُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma'ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya”.*

Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 13

untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip *muasyaroh bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.<sup>44</sup>

Ulama' Madzhab memandang '*azl (coitus interruptus)*' yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa '*azl*' tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri. Umar berkata:

*"Rasulullah melarang seseorang melakukan 'azl tanpa seizin istrinya".*  
(HR. Ibnu Majah)

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek.<sup>45</sup>

Dari sini jelaslah perspektif al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau *marital rape*, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

<sup>44</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, Bandung, Cet. II, 1997, hlm. 113.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 117-118.

#### 4. Kekerasan Ekonomi

Yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan istri tersebut. Selain itu juga yang termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Islam mengatur secara jelas melalui pengalaman-pengalaman masa kenabian Muhammad, jelaslah bahwa Islam tidak menoleransi penelantaran dan kekerasan dari segi ekonomi. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri, oleh karena itu seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istrinya dan Tuhan.

Dan para istri yang menuntut suami untuk membelikan sesuatu selain keperluan-keperluan pokok yang menjadi tanggung jawab suami harus benar-benar dipertimbangkan apakah menurut ajaran agama sesuatu yang dimintanya itu merupakan pemborosan atautkah benarbenar menjadi kebutuhan hidup, sedangkan keperluan istri yang menjadi tanggung jawab suami adalah:

- a. Keperluan makan dan minum
- b. Keperluan pakaian
- c. Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan

d. Seorang istri juga hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan diminta kepada suaminya, sehingga tidak membebani suami dengan tuntutan diluar kewajibanya.<sup>46</sup>

Adapun dasar kewajiban suami menafkahi istri tersebut dalam firman Allah Q.S. Al Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأَوْلَدَكُمْ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ ۝۳۳﴾

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*

Dari beberapa paparan di atas jelas sekali bahwa Islam benar benar telah melarang bertindak kekerasan terhadap istri, termasuk juga penelantaran pemberian nafkah. Bahkan ketika terjadi cerai pun Islam masih memberi perhatian terhadap perempuan, salah satunya adalah

<sup>46</sup> Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, PT. Irsyad Baitus Salam, Bandung, Cet. I, 2000. hlm. 21-22.

dengan adanya Iddah, dan larangan mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepadanya, hal ini dijelaskan dalam surat al-Baqoroh ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَنِ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا  
مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ  
اللّٰهِ فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِیْمَا اَفْتَدْتُمْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَآ تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ  
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.*<sup>47</sup>

#### D. Pengertian Penelantaran Rumah Tangga

Perceraian sangat identik dengan penelantaran, namun tidak berarti keluarga yang masih utuh tidak bisa melakukan penelantaran, banyak kasus di masyarakat terjadi penelantaran dalam keluarga yang utuh akibat orang tua tidak bertanggung jawab, Desember lalu tahun 2009 terungkap kasus penelantaran anak di Tangerang. latar belakang kasusnya hampir sama, persoalan ekonomi.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Depertemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah al Qur'an, 1997. hlm. 37.

<sup>48</sup> Kamal muhtar, *asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Hlm. 9

Penelantaran juga dapat terjadi bila orang tua tidak bertanggung jawab kepada keluarga karena menjadi pemabok, penjudi dan mempunyai wanita lain, sehingga anak dan isterinya ditelantarkan, padahal sebagai ayah dia berkewajiban menafkahi keluarga.

Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran. Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan *strafbaar feit* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>49</sup>

Berdasarkan hukum positif, Kategori peristiwa pidana ada yang disebut *komisionis*, *omisionis* dan *komisionis peromisionim*, komisionis adalah terjadinya delik karena melanggar larangan sedangkan omisionis adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan/tidak berbuat, sedangkan komisionis peromisionim yaitu tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, namun mungkin terjadi tindakan tidak berbuat.<sup>50</sup>

tujuan utama penegakan hukum terhadap tindakan penelantaran yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting. Upaya hukum secara perdata dan pidana dapat dilakukan terkait dengan tindak penelantaran ini, secara perdata karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar, secara pidana

---

<sup>49</sup> Lihat penjelasan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>50</sup> Sr Sianturi, *Tindak Pidana KUHP berikut uraiannya*, (Jakarta: PTHAM, 1983), Hlm. 571

karena telah terjadi tindak pidana berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam wujud penelantaran.

Dalam kasus kekerasan rumah tangga seperti tindakan penelantaran, memang yang paling rentan untuk menjadi korban adalah wanita/isteri dan anak. Salah satu penyebabnya karena berbagai keterbatasan natural yang dimiliki wanita/isteri serta anak dibandingkan kaum pria, baik secara fisik maupun psikis.

Hal ini terbukti banyaknya gugatan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama di daerah Ibu Kota Jakarta karena faktor penelantaran oleh suami tersebut. Artinya banyaknya kasus penelantaran yang dilakukan suami terhadap rumah tangganya. Adapun penelantaran yang biasa dilakukan oleh suami terhadap rumah tangganya adalah suami pergi meninggalkan isteri lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa kabar dan pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak diketahui keberadaannya sehingga dengan kabur suaminya tersebut, perekonomian rumah tangga menjadi goyang sehingga isteri dan anak menjadi korbannya, apalagi kalau si isteri tersebut tidak bekerja. Kemudian penelantaran mengenai nafkah. Suami tidak mau memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap isterinya baik karena faktor ekonomi maupun sang suami memiliki tabiat yang buruk seperti suami berselingkuh dengan wanita lain, pemabuk, penjudi sehingga isteri dan anaknya menjadi terlantar.

Beberapa korban yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga ini kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih wanita yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak laki-laki, namun sekarang

bukanlah saatnya wanita harus diam setiap mengalami penelantaran dalam rumah tangga.

Kondisi tersebut diperburuk dengan persepsi sebagian masyarakat. Bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun penelantaran masih dianggap persoalan dalam rana domestik, yang tidak perlu orang luar mengetahui dan penyelesaiannya cukup diselesaikan secara internal kekeluargaan. Dengan keluarnya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukan lagi persoalan pribadi, internal keluarga, yang penyelesaiannya cukup secara kekeluargaan, namun *domestic violence* telah merangkap rana pidana.

Penelantaran yang dimaksud penulis di sini adalah penelantaran menurut pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas, bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah

ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.<sup>51</sup>

Jadi konkretnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh orang tua terhadap anak. namun penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti, berdasarkan pasal 2 di atas, juga dapat disebut melakukan penelantaran bila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.<sup>52</sup>

Sebutan tindakan penelantaran tidak hanya berlaku saat masih menjadi pasangan utuh dalam rumah tangga, penelantaran pun dapat terjadi pada pasangan suami isteri yang telah bercerai, ayah sebagaimana dalam Undang-Undang ditunjuk sebagai yang menanggung biaya anak bila mampu. Dikatakan melakukan tindakan penelantaran bila anak yang masih di bawah tanggung jawabnya tidak diperhatikan hak-hak dan kepentingannya.

Tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga bila dikaitkan dengan ketiga kategori di atas, berdasarkan sifatnya, penelantaran dapat digolongkan pada kategori omisionis, karena memberikan kehidupan kepada orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah Undang-Undang, sehingga bila ia tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya berarti ia telah melalaikan suruhan.

---

<sup>51</sup> Lihat Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>52</sup> Jurnal Varia Peradilan edisi Agustus 2011, Hlm. 57

Mengingat terjadinya tindakan penelantaran keluarga khususnya anak dalam masyarakat, maka fenomena tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait yang memerlukan peningkatan dalam penegakan hukum.

Para pihak yang dirugikan dapat melaporkan tindakan penelantaran ini kepada pihak kepolisian. dari beberapa pasal dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang memberikan ancaman pidana hanya beberapa saja yang merupakan delik aduan, sementara kebanyakan yang lainnya adalah delik biasa, disini kemudian dituntut peran aktif dari penegak hukum, khususnya parata kepolisian untuk proaktif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ini.

Tujuan lahirnya Undang-Undang No 23 tahun 2004 adalah untuk mengatur tindakan – tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat diminimalisir dengan cara diberikan sanksi bagi pihak yang melakukannya. Undang-Undang tersebut mengatur agar pasangan suami isteri itu hidup rukun, harmonis dan tidak merugikan satu dengan yang lainnya.<sup>53</sup>

#### **E. Korelasi Alasan Perceraian dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang No 23 Tahun 2004.**

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga secara jelas telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan, terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

---

<sup>53</sup> Jurnal Varia Peradilan edisi Agustus 2011, Hlm. 56

secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Perceraian secara umum dapat diartikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata *talak* dan semacamnya. Walaupun kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian merupakan dua hal yang berada pada ranah yang berbeda, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dalam ranah/domain pidana sedangkan perceraian dalam ranah/domain perdata, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dua hal tersebut memiliki suatu hubungan *causalitas*.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-undang di atas *notabene* adalah salah satu delik dalam ranah hukum pidana yang diancam dengan pidana paling ringan, paling lama penjara 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dan paling berat, paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Sementara itu perceraian adalah salah satu perbuatan hukum dalam ranah perdata yang menjadi sebab putusnya suatu ikatan perkawinan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan bahwa salah satu alasan perceraian adalah “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”, sehingga apabila setelah perkawinan berlangsung salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pihak yang satu lagi mengajukan perkara tersebut melalui proses pidana dan perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta dijatuhi pidana paling berat, yaitu minimal 5 (lima) tahun penjara, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, salah satu pihak telah memiliki alasan yang kuat untuk melakukan perceraian.

Orang yang dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara menurut undang-undang adalah pihak istri (Pasal 73 ayat (1) Undang-undang 3 Tahun 2006). Oleh karena itu dalam berperkara, kedudukan istri sebagai penggugat dan suaminya sebagai tergugat.

Dalam Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan bahwa untuk dapat membuktikan gugatannya, pihak penggugat cukup menyampaikan salinan putusan dari Pengadilan yang berwenang dan disertakan pula keterangan yang

menerangkan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Disyaratkan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maksudnya adalah putusan atas perkara tersebut tidak dalam pemeriksaan tingkat banding maupun tingkat kasasi, sehingga kepastian hukumnya dapat terjamin yang kemudian surat putusan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa sebagaimana yang disebutkan di dalamnya.

Sebagai akta otentik, salinan surat putusan Pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga Hakim yang memeriksa perkara gugatan perceraian tidak perlu lagi mencari bukti-bukti yang lainnya, untuk kemudian Hakim tinggal memberi putusan kepada kedua belah pihak.

Hal tersebut di atas juga dapat diterapkan pada kasus perceraian dengan alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam.